

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang tentang tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di dalam undang-undang ini juga, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika yaitu secara diversif, sehingga tidak melibatkan anak ke dalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tidak pidana narkotika adalah dengan menerapkan diversif melalui pendekatan *restorative justice*. Menurut Pasal 1 angka 6 UU SPPA, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

B. Saran-Saran

Meskipun telah dikeluarkannya berbagai peraturan tentang perlindungan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika, namun masih sangat diperlukan beberapa hal yaitu:

1. Pemerintah diharapkan agar memberikan dukungan dalam hal dengan membuat aturan yang lebih kongkret tentang bentuk perlindungan yang dapat diberikan bagi anak korban penyalahgunaan narkotika.
2. Pemerintah dapat melakukan penerapan diversifikasi bagi anak-anak yang menjadi korban dari tindak pidana narkotika.